



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Wamena**, yang berkedudukan di Jalan Sinakma, Wamena Kota, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua 99511 dalam hal ini diwakili oleh **Rikmon Bin Hamid**, selaku Pemimpin PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Wamena bertindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa no. 15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris Di Jakarta, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya dimuat dalam Akta Notaris No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 berwenang bertindak untuk dan atas nama perseroan dan dalam perkara ini dengan memberikan Surat Tugas dan Kuasa Khusus kepada **Marten Siang** dan **Roris Marpaung** yang masing-masing sebagai Asisten Manager Bisnis Mikro dan Kepala Kantor PT Bank BRI (Persero) Tbk Cabang Wamena Unit Harapan, berdasarkan surat tugas dan kuasa Tertanggal tanggal 06 Juni 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Perianus Asso**, lahir di Sogokmo, 17 Maret 1992, laki-laki, pekerjaan: Supir Angkot, beralamat di Kampung Heberima, Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftarkan secara E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dan teregister pada tanggal 15 Juli 2022 dalam Register Perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn, telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut :

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan :

Ingkar Janji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Selasa, tanggal 24 November 2020.

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang No. SPH:78933043/5095/11/20
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 November 2020;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan 24 November 2020;

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 3.787.166 .- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap tanggal 24 atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) dengan bukti kepemilikan NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U
- Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Dikarenakan Agunan kendaraan beroda empat dengan bukti kepemilikan BPKB NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U sudah tidak memiliki nilai jual dikarenakan rusak, maka yang berhutang/ tergugat tidaklah hilang kewajiban menyelesaikan tanggung jawab untuk membayar angsuran kredit setiap bulan sampai kredit dinyatakan Lunas

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak bank berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang SPH: 78933043/5095/11/20.

- Bahwa Tergugat sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 145.944.007,- ( Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah) : dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.
- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
  - ✓ Pokok : Rp. 117.966.013,-
  - ✓ Bunga : Rp. 27.977.994,-
  - ✓ Total : Rp. 145.944.007,-

Total sebesar Rp. 145.944.007,- ( Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah ).

- Bahwa dengan menunggak nyaangsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 145.944.007,- ( Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Uraianlainnya (jikaada) :

-

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 3.787.166 .- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap tanggal 24 atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa kendaraan roda empat dengan bukti kepemilikan BPKB No NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U.
- Asli BPKB No.: NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
- Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan Kendaraan Roda Empat. Dikarenakan Agunan tergugat. Telah musnah akibat kerusakan, tidaklah hilang kewajiban penyelesaian kredit tergugat di Bank BRI. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya (penegasan penyelesaian kredit tergugat).

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn



Keterangan singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima juta rupiah) dari Penggugat.

2. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit Tanggal 24 November 2020.

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

4. Copy dari Asli BPKB No. NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan berupa BPKB Kendaraan roda empat.

5. Copy dari Asli Kuasa Menjual Agunan tanggal 24 November 2020.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang di perjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah.

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi tempat domisili Tergugat sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan I/II/III.

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Asli Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5095-01-013030-10-7. Atas Nama Perianus Asso

Keterangan Singkat:



Membuktikan benar berdasarkan data administrasi pembukuan Peggugat bahwa Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

Saksi :

1. Wahyu Indra Mardianto, Mantri BRI Unit Harapan Kanca Wamena.

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas yang melakukan penagihan kepada Tergugat dan ternyata Tergugat I tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya.

Bukti Lainnya :

- tidak ada

Berdasarkan segala uraian yang telah Peggugat kemukakan di atas, Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Peggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Peggugat sebesar Rp. 145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);
4. Menegasakan kepada Tergugat, Dikarenakan Agunan berupa kendaraan roda empat telah rusak, maka tidaklah hilang hutang/tanggung jawab tergugat kepada bank BRI atas kredit tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Peggugat datang menghadap kuasanya di persidangan, dan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat telah dilakukan perbaikan redaksi (*renvooi*) terkait kesalahan penulisan Tergugat I selanjutnya dirubah menjadi cukup Tergugat dan berlaku seterusnya;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tersebut, Tergugat tidak keberatan dan persidangan dilanjutkan;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui secara bulat dalil gugatan yang diajukan Penggugat terhadap dirinya, yang mana Tergugat tidak melanjutkan pembayaran sebagaimana didalilkan Penggugat karena mobil yang menjadi agunan dalam perjanjian pinjaman hutang antara Penggugat dan Tergugat telah rusak sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk membayar cicilan hutang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui secara bulat dalil gugatan yang diajukan Penggugat, maka merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, yang menyebutkan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan. Dengan demikian Hakim berpendapat jika Tergugat telah mengakui secara bulat dalil gugatan Penggugat dan tanpa perlu dibuktikan lebih lanjut serta menjadi dalil tetap yang telah diakui dan dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Selasa, tanggal 24 November 2020.

b. Bagai mana bentuk perjanjian tersebut ?

Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang No. SPH:78933043/5095/11/20
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 November 2020;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan 24 November 2020;



c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima juta rupiah).
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020 sebesar Rp. 3.787.166.- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) setiap tanggal 24 atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan.
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) dengan bukti kepemilikan NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U
- Bila mana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat serta pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan tersebut. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan kewajibannya, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
- Dikarenakan Agunan kendaraan beroda empat dengan bukti kepemilikan BPKB NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U sudah tidak memiliki nilai jual dikarenakan rusak, maka yang berhutang/ tergugat tidaklah hilang kewajiban menyelesaikan tanggung jawab untuk membayar angsuran kredit setiap bulan sampai kredit dinyatakan Lunas oleh pihak bank berdasarkan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman dan kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

d. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkarjanji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang SPH: 78933043/5095/11/20.

- Bahwa Tergugat sampai pada saat ini tidak membayar lunas pinjaman sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp. 145.944.007,-



( Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah) : dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut.

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/peringatan kepada Tergugat.

e. Kerugian yang diderita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- ✓ Pokok : Rp. 117.966.013,-

- ✓ Bunga : Rp. 27.977.994,-

- ✓ Total : Rp. 145.944.007,-

Total sebesar Rp. 145.944.007,- ( Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah ).

- Bahwa dengan menunggak nyaangsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 145.944.007,- ( Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi inti pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

Apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sebagaimana yang telah disepakati bersama dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020?

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau*



*mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu menurut Pasal 283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai Asli, Form Permohonan Pinjam dan Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai Asli, Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5095-01-013030-10-7. Atas Nama Perianus Asso, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai Asli, BIODATA PENDUDUK WNI/Kartu Tanda Penduduk atas nama PERIANUS ASSO, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai Asli, Formulir Kunjungan Kepada Penunggak/Tergugat termasuk lampiran berupa Surat Peringatan Ke I s/d III, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai Asli, BPKB NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U dan STNK, yang diberi tanda bukti P-5;

Terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi meterai cukup dan seluruhnya telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3, yang merupakan Fotocopy dari Fotocopy;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas berupa Fotocopy yang bermeterai cukup dan setelah diteliti/dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dali-dalil Gugatannya maka selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, Saksi mana pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Indra Mardianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjanjian kredit Tergugat yang macet;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan sedarah maupun semenda, namun mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah pimpinan Saksi di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);
- Bahwa Saksi menjadi marketing sudah 5 Tahun, sejak tahun 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada surat perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan secara tertulis berupa surat pengakuan hutang Pada tahun 2020 dengan Jumlah utang Tergugat sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa uang setoran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.3.787.166,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah);
- Bahwa berdasarkan rekening koran Tergugat kewajiban membayar angsuran hutang hanya di bayar/cicil oleh Tergugat selama 4 (empat) kali yakni sejak Bulan Desember 2020 dan terakhir membayar pada tahun Maret 2021;
- Bahwa tunggakan pinjaman kredit Tergugat sebesar Rp.145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);
- Bahwa kepada Tergugat telah dilakukan beberapa penagihan dengan cara kunjungan langsung ke Tergugat dan juga surat berupa peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021 sampai Tahun 2022 agar membayar tunggakannya;
- Bahwa Tergugat tidak melanjutkan pembayaran dengan alasan agunan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut, yakni mobil milik Tergugat rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk trayek angkutan kota (Angkot) dan menyebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk membayar cicilan;
- Bahwa Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit tersebut tidak didaftarkan pada Lembaga Fidusia;

**2. Saksi Julio Raranta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



-Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, dan Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah perjanjian kredit Tergugat yang macet;

-Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan tidak mempunyai hubungan sedarah maupun semenda, namun mempunyai hubungan kerja dengan Penggugat, dimana Penggugat adalah pimpinan Saksi di Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia);

-Bahwa Saksi menjadi marketing sudah 5 Tahun, sejak tahun 2016;

-Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada surat perjanjian pinjaman kredit yang dituangkan secara tertulis berupa surat pengakuan hutang Pada tahun 2020 dengan Jumlah utang Tergugat sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk jangka pembayaran selama 48 (empat puluh delapan) bulan;

-Bahwa uang setoran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.3.787.166,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah);

-Bahwa berdasarkan rekening koran Tergugat kewajiban membayar angsuran hutang hanya di bayar/cicil oleh Tergugat selama 4 (empat) kali yakni sejak Bulan Desember 2020 dan terakhir membayar pada tahun Maret 2021;

-Bahwa tunggakan pinjaman kredit Tergugat sebesar Rp.145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);

-Bahwa kepada Tergugat telah dilakukan beberapa penagihan dengan cara kunjungan langsung ke Tergugat dan juga surat berupa peringatan kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali pada tahun 2021 sampai Tahun 2022 agar membayar tunggakannya;

-Bahwa Tergugat tidak melanjutkan pembayaran dengan alasan agunan dalam perjanjian pinjaman kredit tersebut, yakni mobil milik Tergugat rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk trayek angkutan kota (Angkot) dan menyebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk membayar cicilan;

-Bahwa Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit tersebut tidak didaftarkan pada Lembaga Fidusia;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi untuk menguatkan gugatannya, sedangkan Tergugat di persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi meskipun kepadanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan kesempatan untuk itu, dan pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil Gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjut Hakim akan langsung mengkaji inti pokok permasalahan perkara terkait apakah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dengan tanpa perlu lagi mempertimbangkan terkait sah atau tidaknya perikatan antara Para Pihak, sebab dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat secara bulat;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah ada kewenangan Pengadilan Negeri Wamena untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat beralamat di Jalan Jb Wenas, Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, sedangkan tempat tinggal Tergugat di Kampung Heberima, Kecamatan Asotipo, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa tempat tinggal/alamat Penggugat maupun Tergugat masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena, sehingga Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020 Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima juta rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatanganinya dengan besaran uang setoran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.3.787.166,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) yang dibayarkan secara angsuran/cicilan setiap tanggal 24 atau selambat-lambatnya pada tanggal 24 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Bukti P-2 berupa Rekening Koran Pinjaman Nomor: 5095-01-013030-10-7 Atas Nama Perianus Asso dan dicocokkan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan diperoleh fakta hukum yang saling berkesesuaian bahwa uang setoran setiap bulan yang harus dibayar Tergugat sebesar Rp.3.787.166,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu seratus enam puluh enam rupiah) hanya di bayar/cicil oleh Tergugat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn



selama 4 (empat) kali yakni sejak Bulan Desember 2020 dan terakhir membayar pada tahun Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak/Tergugat termasuk lampiran berupa Surat Peringatan Ke I s/d III dan di cocokan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan diperoleh fakta hukum yang saling berkesesuaian bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- ✓ Pokok : Rp. 117.966.013,-
- ✓ Bunga: Rp. 27.977.994,-
- ✓ Total : Rp. 145.944.007,-

Dengan Total kerugian Penggugat yang ada pada Tergugat sebesar Rp.145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak/Tergugat termasuk lampiran berupa Surat Peringatan Ke I s/d III dan bukti P-5 berupa BPKB NO C4796695U Dan BPKB No C4796695U dan STNK mobil yang dijadikan Agunan oleh Tergugat serta di cocokan dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan diperoleh fakta hukum bahwa bukti surat berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak/Tergugat termasuk lampiran berupa Surat Peringatan Ke I s/d III masing-masing adalah bukti bahwa Tergugat telah diperingatkan oleh Penggugat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit yakni membayar angsuran/cicilan kreditnya kepada Penggugat, akan tetapi karena mobil milik Tergugat rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk trayek angkutan kota (Angkot) dan menyebabkan Tergugat tidak memiliki penghasilan untuk membayar cicilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan merujuk pada bukti surat P-2 berupa rekening koran pinjaman atas nama Tergugat yang merupakan data administrasi pembukuan Penggugat yang diperkuat dengan Keterangan Saksi-Saksi -, membuktikan bahwa Tergugat hanya membayar angsuran pinjamannya terakhir pada Bulan Maret 2021, sehingga mengakibatkan pinjaman Tergugat menunggak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, dan P-4 dihubungkan dengan bukti surat P-5 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah nyata tidak memenuhi

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya atau tidak membayar cicilan angsuran kredit/hutangnya kepada Penggugat sesuai dengan apa yang diperjanjikan, akibatnya perbuatan Tergugat, sangat merugikan Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melakukan *wanprestasi* terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan poin-poin petitum gugatan Penggugat, yang mana petitum Penggugat angka 1 akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 dan seterusnya;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas dan juga sebagaimana keterangan Penggugat bahwa sejak bulan April 2021 Tergugat sudah tidak lancar dalam membayar angsuran kreditnya sehingga menyebabkan kredit macet (Pay off) yang mana seharusnya Tergugat tunduk dan taat akan kewajibannya sesuai amanat Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: 78933043/5095/11/20 tanggal 24 November 2020 (Bukti surat P-1). Hal tersebut juga menyebabkan Penggugat mengirimkan bukti P-4 berupa Surat Peringatan perihal pemberitahuan penyelesaian seluruh kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh Tergugat kepada Penggugat. Namun demikian, sampai dengan perkara ini diajukan ke pengadilan ternyata tidak ada upaya dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah terbukti jika Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 2 Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;*

*Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 3, yakni berdasarkan pertimbangan yang juga telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-4 sebagai bukti tunggakan hutang yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:*

Tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:

- ✓ Pokok : Rp. 117.966.013,-
- ✓ Bunga: Rp. 27.977.994,-
- ✓ Total : Rp. 145.944.007,-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn



Dengan Total kerugian Penggugat yang ada pada Tergugat sebesar Rp.145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan Penggugat diakui secara bulat oleh Tergugat, maka sehubungan dengan petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan jika Tergugat berdasarkan alat bukti surat dan saksi serta fakta yang terungkap dipersidangan benar telah melakukan perbuatan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah), oleh karena petitum angka 3 Penggugat cukup beralasan hukum dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 yang mana Penggugat meminta agar hakim agar Menegasakan kepada Tergugat, dikarenakan Agunan berupa kendaraan roda empat telah rusak, maka tidaklah hilang hutang/tanggung jawab tergugat kepada Penggugat Bank BRI atas kredit tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi serta pengakuan Tergugat diketahui bahwa alasan Tergugat memenuhi perjanjian tetapi tidak sesuai dengan yang telah disepakati, dalam hal ini tidak melakukan prestasi secara penuh yakni tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati karena Mobil milik Tergugat yang dijadikan agunan dalam Surat Pengakuan Hutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah rusak sehingga Tergugat tidak punya penghasilan lagi untuk melanjutkan pembayaran cicilan angsuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 diketahui bahwa benar telah disepakati adanya agunan dalam perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat dan diketahui bahwa terhadap agunan tersebut juga telah dibuat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan (Fidusia Barang);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF) disebutkan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UUJF), ditetapkan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud



maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yangmana benda yang menjadi jaminan fidusia tersebut haruslah didaftarkan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan dalam perkara *a quo* ternyata agunan dalam perjanjian tersebut tidak didaftarkan sebagai jaminan fidusia sebagaimana seharusnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, alasan Tergugat yang tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati yakni karena Kendaraan Bermotor dengan bukti kepemilikan Nomor :L-05686786.U milik Tergugat yang dijadikan agunan dalam perjanjian pinjaman kredit antara Penggugat dan Tergugat tersebut rusak tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada dasarnya perjanjian/kesepakatan mengenai adanya agunan ataupun jaminan fidusia dalam suatu perjanjian hanya merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok, sehingga rusaknya agunan sehingga tidak dapat digunakan lagi atau jaminan fidusia dalam perkara *a quo* tidak membuat perjanjian/kesepakatan pokok menjadi terhapus, yangmana perjanjian pokok dalam perkara *a quo* adalah perjanjian pinjaman kredit yang ditetapkan dalam Surat Pengakuan Hutang (vide Bukti P-1) yangmana perjanjian ini tetaplah sah dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian sehingga tanggungjawab untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan isi perjanjian tetaplah menjadi kewajiban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan pertimbangan sebelumnya ditetapkan bahwa rusaknya agunan atau jaminan fidusia dalam perkara *a quo* tidak membuat perjanjian/kesepakatan pokok menjadi terhapus, yangmana tanggungjawab untuk membayar sejumlah uang sesuai dengan isi perjanjian tetaplah menjadi kewajiban dari Tergugat maka Hakim menilai petitum angka 4 (empat) Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka petitum angka 1 Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;*

*Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah, dan segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;*

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Kitab Undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata, [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") *Rechtreglement voor de Buitengewesten* ("RBg"), dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp.145.944.007,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Rupiah);
4. Menegasakan kepada Tergugat, dikarenakan Agunan berupa kendaraan roda empat telah rusak, maka tidaklah hilang hutang/tanggung jawab tergugat kepada Penggugat/Bank BRI atas kredit tergugat;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp620.000,00 (Enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 12 Agustus 2022**, oleh **Wahyu Iswantoro, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn tanggal 15 Juli 2022, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Elisabeth Ritha Ainaga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa Hadirnya Tergugat.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Elisabeth Ritha Ainaga**

**Wahyu Iswantoro, S.H.**

### Perincian biaya:

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran               | : Rp 30.000,-  |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK   | : Rp 50.000,-  |
| 3. Panggilan Sidang Tergugat | : Rp 500.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Tergugat   | : Rp 20.000,-  |
| 5. Meterai                   | : Rp 10.000,-  |
| 6. Redaksi                   | : Rp 10.000,-  |

**Jumlah** : **Rp 620.000,-**

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Wmn